

Determinan Pengembangan Agribisnis Lada Putih di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan

*The Determinant of White Pepper Agribusiness Development in Air Gegas District,
South Bangka Regency*

**Annisa Pradnya Paramitha*, Fournita Agustina, Rostiar Sitorus, Evahelda,
Muntoro**

Program Studi Magister Ilmu Pertanian, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Email: annisapradnyaparamitha@gmail.com

(Diterima 30-11-2025; Disetujui 21-01-2026)

ABSTRAK

Kecamatan Air Gegas ditetapkan sebagai pengembangan kawasan perdesaan berbasis lada putih di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah penelitian sudah dilakukan di lokasi ini, tetapi penelitian-penelitian tersebut masih memperlihatkan keterbatasan karena belum adanya bahasan terkait determinan pengembangan agribisnis lada putih sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi determinan pengembangan agribisnis lada putih di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini dilakukan di Desa Air Gegas, Desa Nyelanding, Desa Delas, dan Desa Air Bara pada Januari sampai dengan Agustus 2025 dengan menggunakan metode survei. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumenter dari responden yang berjumlah delapan orang. Data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis kuantitatif dengan AHP disertai analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa determinan pengembangan agribisnis lada putih di Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas aspek ekonomi, aspek kebijakan, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek teknis.

Kata kunci: Determinan, Pengembangan, Agribisnis, Lada Putih, Ekonomi, Kebijakan, Lingkungan, Sosial, Teknis, dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

ABSTRACT

Air Gegas District has been designated as a white pepper-based rural development area in South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. Several studies have been conducted in this location, but these studies still show limitations due to the lack of discussion related to the determinants of white pepper agribusiness development as a consideration in developing strategies. The purpose of this study is to identify the determinants of white pepper agribusiness development in Air Gegas District, South Bangka Regency. This study was conducted in Air Gegas Village, Nyelanding Village, Delas Village, and Air Bara Village from January to August 2025 using a survey method. The data used in this study included primary data and secondary data collected through observation, interview, questionnaire, and documentary study from eight respondents. These data were analyzed using quantitative analysis with AHP accompanied by qualitative analysis. The results of this study indicate that the determinants of white pepper agribusiness development in South Bangka Regency consist of economic aspect, policy aspect, environmental aspect, social aspect, and technical aspect.

Keywords: Determinants, Development, Agribusiness, White Pepper, Economics, Policy, Environment, Social, Technical, and *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang terbentuk pada 21 November 2000 sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi kepulauan ini terdiri atas dua pulau utama bernama Pulau Bangka dan Pulau Belitung dengan wilayah seluas 16.690,13 kilometer persegi. Sebagai bagian dari negara agraris, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mengandalkan sektor pertanian.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2023 mencapai 19,49 persen dengan pertumbuhan subsektor perkebunan tahunan sebesar 6,84 persen. Salah satu komoditas yang berperan sebagai kontributor adalah lada putih. Data tentang luas areal tanam, produksi, dan produktivitas lada putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Luas Areal Tanam dan Produksi Lada Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019—2024

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Areal Tanam (Hektar)	52.688,05	52.192,43	49.464,91	44.548,47	38.683,78	36.595,69
Produksi (Ton)	33.457,64	29.440,94	27.166,60	26.408,83	18.454,43	16.717,20
Produktivitas (Ton/Hektar)	63,50	56,41	54,92	59,28	47,71	45,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2025a).

Lada putih yang dimaksud pada Tabel 1 berasal dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten yang memiliki daerah paling luas dibandingkan kabupaten lain, yaitu 3.598,24 kilometer persegi atau 21,56 persen dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025a). Luasan daerah tersebut mencakup Kecamatan Air Gegas yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis lada putih pada 2019 sampai dengan 2023.

Perdesaan yang dimaksud merujuk pada Desa Air Gegas, Desa Nyelanding, Desa Delas, dan Desa Air Bara (Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih Tahun 2019—2023). Pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dari Kecamatan Air Gegas untuk memproduksi lada putih. Produksi lada putih dari Kecamatan Air Gegas mencapai 48,44 persen setara dengan 1.885,75 ton dari 3.893,32 ton pada tahun 2024. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1.020,15 ton dibandingkan angka pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025).

Sebagai sentra produksi lada putih, penelitian sering dilakukan di Kecamatan Air Gegas, antara lain penelitian berjudul Determinan Keputusan Petani terhadap Penjualan Lada Putih di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh Paramitha et. al. (2021), Pendampingan BUMDES Ma Mitra Lada Bersatu dalam Pengelolaan Manajemen Usaha Lada di Desa Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh Agustina et. al. (2022), Studi Keputusan Petani Lada Putih terhadap Penggunaan Junjung Hidup dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan yang dilakukan oleh Paramitha et. al. (2023), Strategi Pengembangan Agribisnis Muntok White Pepper dengan Business Model Canvas (BMC) (Studi Kasus di Muntok White Pepper (MWP) Agrotourism Edupark) yang dilakukan oleh Paramitha dan Agustina (2024), dan Komparasi Pendapatan Petani Lada Putih dengan Junjung Mati dan Junjung Hidup di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh Paramitha (2024).

Penelitian-penelitian tersebut masih memperlihatkan keterbatasan karena belum adanya bahasan terkait determinan pengembangan agribisnis lada putih sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyempurnakan penelitian terdahulu dengan menyusun penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi determinan pengembangan agribisnis lada putih di Kabupaten Bangka Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya Desa Air Gegas, Desa Nyelanding, Desa Delas, dan Desa Air Bara, pada Januari sampai dengan Agustus 2025. Lokasi ini dipilih secara sengaja dengan pertimbangan sebagai pengembangan kawasan pedesaan berbasis lada putih di Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Lada Putih Tahun 2019—2023.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang melibatkan delapan responden dari kalangan akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa. Responden

ini dipilih menggunakan nonprobability sampling berjenis judgement sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang terkumpul melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumenter. Data-data ini dianalisis menggunakan analisis kuantitatif menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) disertai analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lada putih sebagai komoditas perkebunan unggulan terus dihadapkan pada berbagai macam permasalahan usaha tani. Permasalahan usaha tani yang dimaksud terbagi dalam lima aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek kebijakan, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek teknologi. Setiap aspek menjadi faktor pemengaruh dalam pengembangan agribisnis lada putih di Kabupaten Bangka Selatan. Tingkat kepentingan dari aspek-aspek yang dimaksud diukur melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 2. Tingkat Kepentingan Determinan Pengembangan Agribisnis Lada Putih di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025

No.	Kriteria	Bobot	Prioritas
1	Aspek Ekonomi	0,28	1,42
2	Aspek Kebijakan	0,40	2,05
3	Aspek Lingkungan	0,11	0,56
4	Aspek Sosial	0,10	0,48
5	Aspek Teknis	0,12	0,60
Jumlah		1,00	5,11

Sumber: Analisis Data Primer (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa aspek kebijakan memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dibandingkan kriteria lain, yaitu 2,05. Sementara itu, aspek sosial memiliki tingkat kepentingan paling rendah dibandingkan kriteria lain, yaitu 0,48. Selanjutnya, aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek lingkungan menjadi kriteria dengan tingkat kepentingan di bawah aspek kebijakan, tetapi tingkat kepentingannya di atas aspek sosial secara berurutan, yaitu 1,42, 0,60, dan 0,56.

A. Aspek Ekonomi: Peningkatan Nilai Tambah Produk

Aspek ekonomi yang menjadi bahasan permasalahan usaha tani dalam penelitian ini merujuk pada peningkatan nilai tambah produk. Peningkatan nilai tambah produk dipengaruhi oleh ketersediaan industri yang akan membantu petani untuk mengolah hasil pertanian. Paramitha et. al. (2021) menyatakan bahwa industri pengolahan hasil pertanian akan memberikan nilai tambah pada lada putih melalui penciptaan produk primer berupa lada putih butir berkemasan atau produk sekunder berupa lada putih bubuk berkemasan.

Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa BUMDesMa Mitra Lada Bersatu tidak merasakan kesulitan dalam mengolah lada putih. BUMDesMa Mitra Lada Bersatu juga tidak merasakan kesulitan dalam menjual olahan lada putih tersebut karena lada putih dinilai sudah memiliki pasar tersendiri sebagaimana penjelasan dari Alfeddy Hernandy, S.H. selaku Direktur BUMDesMa Mitra Lada Bersatu berikut.

“Kalau hilirisasi, rasa-rasanya tidak terlalu sulit. Lada putih dari Kepulauan Bangka Belitung sudah mempunyai nama di luar negeri; Muntok White Pepper. Muntok White Pepper sangat terkenal, khususnya di Eropa. Permintaannya tinggi, apalagi kepercayaan konsumen semakin tumbuh setelah pengadaan sertifikasi. Tidak ada sertifikasi pun, konsumen mau membeli lada putih, apalagi konsumen tahu sudah ada sertifikasi, khususnya HACCP. Saking terkenalnya, Vietnam pun mengklaim Muntok White Pepper. Padahal, Vietnam bukan produsennya. Produsennya adalah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini yang menjadi polemik. Kenapa? Karena petani lada putih mulai berkurang sehingga barang untuk dijual tidak tersedia.”

Penjelasan tersebut didukung oleh kemampuan yang dimiliki oleh BUMDesMa Mitra Lada Bersatu untuk menembus pasar lokal dan pasar internasional. Menurut BUMDesMa Mitra Lada Bersatu, permintaan pasar terhadap lada putih tergolong tinggi. Sertifikasi HACCP memberikan keyakinan kepada pembeli bahwa lada putih yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jaminan mutu, terbukti melalui proses produksi yang dijalani oleh pengelola

dengan menggunakan alat pelindung diri yang mencakup topi, masker, pakaian pelindung, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Akan tetapi, permintaan yang tinggi melalui dukungan sertifikasi itu tidak berimbang dengan penawaran yang rendah sehingga pihaknya menegaskan bahwa pengembangan agribisnis lada putih tidak dapat berfokus pada hilir saja, tetapi juga hulu, tepatnya harga sebagai motivasi petani dalam mempertahankan pembudidayaan lada putih.

Harga lada putih di Kabupaten Bangka Selatan dipengaruhi oleh harga lada di pasar dunia. Akses terhadap informasi pasar dunia dimaksud hanya dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu dalam saluran pemasaran sehingga petani selalu menjual lada putih dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak selaku salah satu lembaga pemasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa petani belum memiliki kontrol terhadap harga, artinya petani masih berperan sebagai penerima harga, bukan penentu harga yang mampu mengadakan negosiasi berdasarkan kualitas dan kuantitas produk.

Lada putih memiliki berbagai macam keunggulan sebagai keunikan karakteristik yang menjadikannya sebagai lada putih terbaik di dunia. Keunggulan ini dimanfaatkan oleh pesaing untuk menguasai pasar sebagaimana penjelasan dari Herru Windharko, S.E. selaku Manajer Liputan Bangkapos berikut.

“Permintaan terhadap lada putih itu sangat tinggi. Saking tingginya, Vietnam ingin menguasai pasar dengan mengoplos lada putihnya dengan lada putih dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jadi pembeli mengetahui bahwa Vietnam juga menghasilkan lada putih yang tidak kalah enak.”

Pengoplosan lada putih yang dimaksud belum terverifikasi melalui dokumen tertentu, tetapi kondisi ini mengharuskan adanya penciptaan pasar persaingan tidak sempurna agar petani berkesempatan menerima harga yang sesuai dalam penjualan lada putih. Atmaja et. al. (2024) berpendapat bahwa upaya tersebut dapat dicapai melalui gerakan tanam lada putih tanpa jual lada putih. Lada putih dapat disimpan dalam waktu lama sehingga petani dapat menunda penjualan jika harga lada putih yang ditawarkan tidak sesuai. Selanjutnya, penjualan lada putih harus dilakukan secara kolektif sehingga petani tidak menghadapi pembeli sebagai individu melainkan kelompok yang memiliki kebijakan dalam penentuan harga. Gerakan ini tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain jumlah tanggungan keluarga dan sumber pendapatan lain (Milonda et. al., 2023).

Semakin besar jumlah tanggungan keluarga, maka semakin besar pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh petani sehingga petani memerlukan sumber pendapatan lain. Paramitha et. al. (2021) menyatakan bahwa petani menggunakan pendapatannya untuk memenuhi tujuh jenis kebutuhan hidup mulai dari konsumsi, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, rekreasi, dan investasi. Kebutuhan hidup yang dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan usaha tani lada putih secara keseluruhan. Petani harus menutupi kekurangan atas pendapatan usaha tani lada putih dengan sumber pendapatan lain yang meliputi pendapatan usaha tani komoditas bukan lada putih, pendapatan nonusahatani, dan pendapatan anggota keluarga tani.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, BUMDesMa Mitra Lada Bersatu menilai perlu adanya upaya yang ditujukan untuk mempertahankan ketersediaan petani lada putih. Meski upaya tersebut merupakan kewenangan pemerintah, BUMDesMa Lada Bersatu tetap berkontribusi melalui penyelenggaraan diskusi dengan petani lada putih di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Diskusi tersebut dilaksanakan di Kantor Administrasi BUMDesMa Mitra Lada Bersatu dengan tujuan untuk menggali informasi dari petani lada putih terkait:

1. Minat untuk membudidayakan lada putih;
2. Pemahaman tentang praktik budi daya yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP), praktik penanganan pascapanen yang baik atau Good Handling Practices (GHP), dan praktik pengolahan yang baik atau Good Manufacturing Practices (GMP) untuk tanaman lada putih;
3. Kendala yang dihadapi dalam pembudidayaan lada putih; dan,
4. Harapan terkait agribisnis lada putih kepada pemerintah.

B. Aspek Kebijakan: Pemberian Insentif

Aspek kebijakan yang menjadi bahasan permasalahan usaha tani dalam penelitian ini merujuk pada pemberian insentif. Risiko usaha tani lada putih yang dihadapi oleh petani mendorong terjadinya tren peralihan komoditas usaha tani. Petani lebih memilih membudidayakan

komoditas yang membutuhkan perawatan minimal dengan keuntungan maksimal, seperti kelapa sawit.

Tren peralihan komoditas mengakibatkan terjadinya konversi lahan budi daya lada putih menjadi lahan budi daya kelapa sawit atau komoditas lain. Untuk menjamin petani tetap berpartisipasi dalam pembangunan agribisnis lada putih, pemerintah perlu menyusun regulasi perlindungan lahan usaha tani lada putih sehingga perhatiannya diwujudkan melalui penetapan Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan sebagai kawasan pengembangan lada putih berbasis perdesaan.

Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa petani lada putih sangat memerlukan bantuan pertanian dari pemerintah. Petani lada putih mengaku belum mandiri sehingga ada kesulitan untuk menanggung risiko usaha tani sendiri, terlebih ketika bantuan pertanian tidak tersalurkan secara merata. Petani menilai bahwa pemerintah memberikan bantuan bibit dalam jumlah banyak, tetapi bibit tersebut tidak diiringi dengan junjung sehingga bantuan terasa sia-sia. Pada akhirnya, petani merasa dirinya tetap memerlukan biaya produksi yang besar untuk usaha tani lada putih sebagaimana penjelasan dari Har selaku petani lada putih di Desa Air Gegas berikut.

“Pada tahun dua ribu dua puluh kemarin, pemerintah menyalurkan bantuan bibit lada putih sebanyak empat ratus batang kepada masyarakat. Akan tetapi, bibit tersebut tidak ada yang hidup. Coba, bayangkan! Bibit sebanyak empat ratus batang memerlukan junjung sebanyak empat ratus batang. Harga junjung itu sepuluh ribu rupiah per batang. Jadi, empat ratus dikali sepuluh ribu rupiah, hasilnya sudah empat juta rupiah, artinya petani akan rugi sebanyak empat juta rupiah kalau tanamannya mati. Bibit ini tidak menjadi solusi kalau pemerintah menyalurkannya tanpa ada kontrol.”

Bantuan pertanian menjadi insentif bagi petani karena pemanfaatannya akan memberikan keringanan terhadap penyediaan modal usaha tani. Distribusi bantuan usaha tani yang dialokasikan berdasarkan pemetaan kebutuhan membuat petani beranggapan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Bantuan yang didistribusikan ke petani tidak termanfaatkan untuk usaha tani lada putih dengan baik karena pengawasan kurang ketat. Hal ini mengharuskan adanya evaluasi terhadap produktivitas usaha tani penerima bantuan usaha tani sesuai dengan alur distribusi agar petani terdorong untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatannya.

Selain bantuan pertanian, petani juga sangat memerlukan sarana dan prasarana edukasi lada putih. Keterbatasan sarana dan prasarana edukasi menjadikan lada putih dipandang sebagai komoditas yang sulit dibudidayakan oleh petani sehingga program pengembangan kapasitas diperlukan oleh petani. Sarana dan prasarana edukasi menjadi krusial karena petani sebagai orang dewasa bersikap mandiri dalam mengatasi masalah. Petani cenderung menyukai praktik daripada teori, artinya petani akan belajar dari pengalaman yang didapatkannya dari sarana dan prasarana edukasi.

C. Aspek Lingkungan: Pengembangan Akses Pasar

Aspek lingkungan yang menjadi bahasan permasalahan usaha tani dalam penelitian ini merujuk pada pengembangan akses pasar. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017) menjelaskan bahwa pemasaran lada putih melibatkan tengkulak pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan, bahkan desa sebelum eksportir.

Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa tengkulak memiliki peran yang kompleks dalam pemasaran lada putih. Tengkulak dapat menjembatani petani lada putih pada daerah tertentu untuk menjangkau pembeli. Pada kesempatan lain, tengkulak juga dapat meminjamkan modal usaha tani kepada petani ketika petani memiliki kebutuhan mendesak, kemudian pengembaliamnya dilakukan melalui penyerahan hasil panen. Perilaku ini mengakibatkan petani memiliki ketergantungan terhadap tengkulak sehingga petani tidak memiliki kekuatan dalam tawar-menawar harga dengan tengkulak sebagaimana penjelasan dari Jon Henri selaku petani lada putih di Desa Delas berikut.

“Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, petani dicurangi dengan harga. Petani membeli kebutuhan budi daya lada putih dengan harga yang mahal, tetapi lada putihnya dibeli dari petani dengan harga yang murah. Petani mana bisa

menang, karena petani terbiasa menjual lada putihnya ke tengkulak yang sudah menjadi langganan. Artinya, apa? Petani perlu bantuan dari pemerintah. Bukan hanya bantuan yang fokus pada hulu, tetapi bantuan yang juga berfokus pada hilir, sehingga petani tidak lagi bergantung kepada tengkulak.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa petani merasa saluran pemasaran lada putih di Kabupaten Bangka Selatan belum efisien karena adanya dominasi dari tengkulak. Menurut petani, pengembangan agribisnis lada putih dimulai dari pemutusan keterikatannya terhadap tengkulak. Semakin minimal keterlibatan tengkulak dalam pemasaran lada putih, maka semakin maksimal keuntungan yang didapatkan oleh petani. Hal ini didukung oleh Agustina et. al. (2018) yang menjelaskan bahwa keterlibatan tengkulak memberikan pengaruh terhadap besaran bagian yang diperoleh petani lada putih dalam setiap saluran pemasaran. Petani akan menerima bagian lebih besar ketika penjualan lada putihnya dilakukan secara langsung kepada eksportir daripada tidak langsung melalui tengkulak.

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021) menunjukkan bahwa Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) mencatat adanya sembilan eksportir yang terlibat dalam pemasaran lada putih. Eksportir-eksportir tersebut menjalankan pemasaran lada putih dengan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT), yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut.

1. CV Indobhakti Makmur, yang berlokasi di Kabupaten Bangka Selatan;
2. CV Jaya Alam Sentosa, yang berlokasi di Kabupaten Bangka;
3. CV Laris Jaya, yang berlokasi di Kota Pangkalpinang;
4. CV Panen Baru, yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah;
5. CV Rahman Al Assad, yang berlokasi di Kota Pangkalpinang;
6. PT Bangka Alam Sejahtera, yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah;
7. PT Cengkeh Jaya Lestari, yang berlokasi di Kota Pangkalpinang;
8. PT Lada Jaya Lestari, yang berlokasi di Kota Pangkalpinang; dan,
9. PT Makro Jaya Lestari, yang berlokasi di Kota Pangkalpinang.

Sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2024, eksportir menargetkan sepuluh negara yang menjadi tujuan utama dalam pemasaran lada putih dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Negara yang dimaksud meliputi Amerika Serikat, Belanda, India, Jepang, Jerman, Malaysia, Perancis, Singapura, Taiwan, dan Vietnam (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025b).

D. Aspek Sosial: Penguatan Kelembagaan Penunjang

Aspek sosial yang menjadi bahasan permasalahan usaha tani dalam penelitian ini merujuk pada penguatan kelembagaan penunjang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Pada konteks ini, kelembagaan petani merujuk kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional.

Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa petani lada putih memiliki dua pandangan terhadap kelembagaan penunjang, khususnya kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Petani lada putih di Desa Nyelanding dan Desa Delas memandang kelembagaan penunjang sebagai sesuatu yang penting. Petani memiliki tendensi untuk berpartisipasi dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani karena petani beranggapan bahwa kelembagaan penunjang sebagai persyaratan administrasi bagi penerima bantuan dari pemerintah menjadi alasan untuk terus membudidayakan lada putih walaupun jumlah tanaman yang dibudidayakan minim sebagaimana penjelasan dari Doni Saputra, S.Pd. selaku petani lada putih di Desa Nyelanding berikut.

“Kami membutuhkan bantuan dari pertanian, terutama bantuan berbentuk pupuk. Penanaman lada putih itu membutuhkan pupuk, kan. Asal ada pupuk, petani pasti

*semangat menanam lada putih, makanya kami bergabung dalam kelompok tani.
Selain pupuk, kami juga akan mendapatkan bibit.”*

Sebaliknya, petani lada putih di Desa Air Gegas dan Air Bara memandang kelembagaan penunjang bukan sebagai sesuatu yang penting. Petani tidak mempunyai tendensi untuk berpartisipasi dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani karena petani beranggapan bahwa kelembagaan penunjang tidak memberikan keuntungan tertentu selain persyaratan administrasi bagi penerima bantuan dari pemerintah sebagaimana penjelasan dari Har selaku petani lada putih di Desa Air Gegas berikut.

“Untuk apa bergabung dalam kelompok tani? Petani akan mendapatkan bantuan dengan syarat harus bergabung dalam kelompok tani, tetapi kelompok tani itu antara ada dan tidak ada sekarang. Adanya hanya ketika ada pembagian bantuan dari pemerintah, kemudian hilang.”

Paradigma komunitas terhadap kelembagaan penunjang ini memberikan pengaruh terhadap pengembangan agribisnis lada putih mengingat kelembagaan penunjang merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi dan memberdayakan petani. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani yang dimaksud bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
2. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
3. Memberikan kepastian usaha tani;
4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan,
6. Menumbuhkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Partisipasi petani lada putih dalam kelembagaan penunjang menjadi tantangan yang luar biasa mengingat tingkat pendidikan petani lada putih yang tergolong rendah. Petani tidak terbiasa dengan adanya struktur organisasi untuk bekerja sama dalam usaha tani sehingga sehingga petani cenderung berpikir bahwa usaha tani secara perorangan akan lebih praktis dibandingkan usaha tani secara berkelompok. Untuk itu, petani perlu diberikan pemahaman terkait praktik-praktik baik pertanian dari kelembagaan penunjang sebagaimana penjelasan dari Dr. Yudi Sapta Pranoto, S.P., M.Si. selaku akademisi berikut.

“Hal paling penting dalam pengembangan agribisnis lada putih adalah penguatan kelembagaan pertanian. Saat ini, kelembagaan pertanian memang sudah ada, tetapi kegiatannya tidak terlihat sehingga reformasi harus ada. Penguatan kelembagaan memiliki arti bahwa kita memberikan pemahaman kepada petani tentang visi pengembangan komoditas lada putih ke arah industrialisasi. Pemahaman ini akan membuat petani sadar akan pentingnya komoditas lada putih.”

Penguatan kelembagaan penunjang sebagaimana dimaksudkan oleh akademisi memerlukan regenerasi pelaku pertanian, terutama petani milenial. Aziza et. al. (2022) menjelaskan bahwa petani milenial merupakan petani yang berada pada rentang usia antara sembilan belas sampai dengan tiga puluh sembilan tahun dan/atau petani yang berjiwa milenial serta adaptif terhadap teknologi digital. Petani dengan kualifikasi ini dibutuhkan dalam pengembangan agribisnis lada putih karena adanya potensi percepatan proses penyebarluasan teknologi pertanian.

E. Aspek Teknis: Pengadopsian Inovasi Teknologi Pertanian

Aspek teknis yang menjadi bahasan permasalahan dalam penelitian ini merujuk pada pengadopsian inovasi teknologi pertanian. Paramitha et. al. (2021) menjelaskan bahwa teknologi merupakan cara-cara yang digunakan oleh petani sebagai bantuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam usaha tani, termasuk peningkatan kesejahteraan hidup. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Paramitha et. al. (2023) berpendapat bahwa salah satu inovasi teknologi

pertanian yang dapat diadopsi oleh petani lada putih adalah sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan menginginkan pemanfaatan sumber daya alam secara kontinu untuk menekan dampak terhadap lingkungan, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tujuannya:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas;
2. Meningkatkan mutu hasil;
3. Meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin;
4. Memperbaiki atau mempertahankan kesuburan lahan dan kelestarian lingkungan;
5. Memotivasi petani untuk bersikap dan bertanggung jawab pada kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan;
6. Meningkatkan daya saing penerimaan produk di pasar internasional; dan,
7. Menjamin keamanan konsumen.

Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa Kecamatan Air Gegas memiliki sarana dan prasarana agribisnis lada putih, yaitu Muntok White Pepper (MWP) Agrotourism Edupark dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Mitra Lada Bersatu. Akan tetapi, eksistensinya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap petani lada putih. Petani lada putih masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait sistem pertanian berkelanjutan, khususnya pemahaman terkait praktik budi daya yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP), praktik penanganan pascapanen yang baik atau Good Handling Practices (GHP), dan praktik pengolahan yang baik atau Good Manufacturing Practices (GMP) untuk lada putih. Hal ini dibuktikan dengan usaha tani lada putih yang masih dilaksanakan oleh petani secara konvensional sebagai berikut.

1. Petani melakukan pengolahan lahan dengan cara menebas dan menebang tanaman liar, kemudian membakar sisa-sisa tanaman liar tersebut;
2. Petani melakukan penanaman lada putih dengan menggunakan junjung mati bukan junjung hidup;
3. Petani melakukan perawatan tanaman lada putih dengan menyemprotkan obat-obatan berjenis herbisida untuk membasmi gulma;
4. Petani melakukan pemupukan tanaman lada putih dengan komposisi pupuk anorganik lebih besar dibandingkan pupuk organik; dan,
5. Petani melakukan pengolahan pascapanen lada putih dengan merendam karung berisi lada putih di sungai, kemudian lada putih tersebut dikeringkan pada area terbuka tanpa pelindung.

Pemahaman petani terhadap sistem pertanian berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap pengembangan agribisnis lada putih. Petani memiliki keyakinan bahwa usaha tani lada putih harus dijalankan sesuai dengan pemahamannya sehingga petani sulit untuk menerima pembaruan. Hal ini mengharuskan adanya penekanan kepada petani terkait urgensi penerapan praktik-praktik baik pertanian yang sudah diperkenalkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagaimana penjelasan dari Dr. Yudi Sapta Pranoto, S.P., M.Si. selaku Dosen Program Studi Agribisnis, Jurusan Pertanian, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung berikut.

“Sebenarnya, pertanian organik sudah diperkenalkan oleh BPTP dari dulu. Kita bisa lihat pada anjuran penggunaan pupuk organik sebanyak lima kilogram per tanaman sesuai GAP. Akan tetapi, masalahnya ada pada petani. Petani menginginkan hasil yang instan dengan biaya yang rendah sehingga tugas kita adalah menekankan penerapan pertanian organik dalam usaha tani lada putih kepada petani. Kalau petani sudah menerapkan pertanian organik, saya pikir pengembangan agribisnis lada putih akan berhasil.”

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sitorus et. al. (2020) menjelaskan bahwa *Good Agriculture Practices* (GAP) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan produksi lada putih bermutu tinggi sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dalam pemasaran internasional. Pendekatan ini dipromosikan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO)

dengan tumpuan pada keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Hal ini didukung oleh Atmaja et. al. (2024) yang menyatakan bahwa penerapannya oleh petani lada putih berdampak signifikan terhadap produktivitas, harga, bahkan pendapatan usaha tani lada putih. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek berikut (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkkelanjutan).

Sama halnya dengan tanaman lada putih sebagai objek usaha tani, petani sebagai subjek usaha tani juga membutuhkan standar operasional prosedur untuk mengukur keberhasilannya. Hal ini dikarenakan petani memiliki kapasitas sebagai the man behind the gun (Atmaja et. al., 2024), artinya keberhasilan usaha tani lada putih tidak hanya ditentukan oleh bibit, junjung, pupuk, obat-obatan, atau alat-alat pertanian sebagai faktor produksi pertanian, tetapi juga petani selaku pihak yang mengelola faktor produksi pertanian tersebut.

Sehubungan dengan pengembangan agribisnis lada putih di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, *the man behind the gun* tidak hanya merujuk kepada komunitas petani, tetapi kompleksitas pemangku kepentingan yang juga memegang kendali, antara akademisi, pebisnis, pemerintah, dan media massa. Oleh karena itu, standar operasional prosedur yang disiapkan harus bersifat universal, artinya standar operasional prosedur tersebut mampu mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan. Pewujudannya dapat dikaitkan dengan motif warm-glow. Muntoro et. al. (2020) menjelaskan bahwa motif warm-glow merupakan konsep yang dicetuskan oleh James Andreoni pada tahun 1990 melalui tulisan berjudul Impure Altruism and Donation to Public Goods: A Theory of Warm-glow Giving. Konsep yang dimaksud memiliki makna bahwa perbuatan baik tidak hanya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain, tetapi juga kepuasan dari pengalaman berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Motif *warm-glow* memengaruhi pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pengembangan agribisnis lada putih tanpa bertumpu pada keuntungan materiel, tetapi juga keuntungan imateriel. Pemangku kepentingan tidak hanya berorientasi pada tanggung jawabnya sebagai akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa, tetapi tanggung jawabnya sebagai manusia yang memiliki kepedulian terhadap eksistensi lada putih sebagai identitas budaya yang diwariskan oleh leluhur karena adanya kepuasan batin dari penciptaan manfaat melalui kerja sama yang kontinu. Hal ini berarti bahwa kolaborasi dalam pengembangan agribisnis lada putih di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan bukan instrumen teknokratik yang diamanatkan kepada akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa, tetapi gerakan moral yang dilandasi kebanggaan menjadi bagian dari perbuatan baik.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa determinan pengembangan agribisnis lada putih di Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas aspek ekonomi, aspek kebijakan, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek teknis. Aspek-aspek tersebut merujuk pada peningkatan nilai tambah produk, pemberian insentif, pengembangan akses pasar, penguatan kelembagaan penunjang, dan pengadopsian inovasi teknologi pertanian dengan pengaruh paling kuat berasal dari pemberian insentif (2,05) dan pengaruh paling lemah berasal dari penguatan kelembagaan penunjang (0,48).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., Pranoto, Y. S., & Atmaja, E. J. J. (2022). Pendampingan BUMDESMa Mitra Lada Bersatu dalam Pengelolaan Manajemen Usaha Lada di Desa Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB*, 7 (1): 34—39.
- Agustina, F., Yulia, & Astuti, R. P. (2018). Analysis of Supply Chain Networking Muntok White Pepper in the Province of Bangka Belitung Island. *Russian Journal of Agricultural and Socio-economic Sciences*, 74 (2): 142—147.
- Atmaja, E. J. J., Setiawan, I., Muntoro, Bahtera, N. I., Sitorus, R., & Yulia. (2024). Dinamika Agribisnis Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Bangka: Penerbit UBB Press*.

- Aziza, T. N., Surito, & Darmi. (2022). Petani Milenial: Regenerasi Petani di Sektor Pertanian. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 40 (1): 1—11.
- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2017). Laporan Akhir Kejadian Value Chain Komoditas Lada dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan. (2025). Kabupaten Bangka Selatan dalam Angka 2025. Toboali: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2024). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2024. Pangkalpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025a). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2025. Pangkalpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025b). Ekspor Lada Putih Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2024.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAyMyMx/ekspor-lada-putih-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2023.html>
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). Data Eksportir Lada Putih Provinsi Babel.
<https://perindag.babelprov.go.id/?q=content/data-eksportir-lada-putih-provinsi-babel>
- Milonda, Evahelda, & Muntoro. (2023). Perilaku Petani pada Produksi Lada Putih di Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Belitung. *Journal of Sustainable Agriculture*, 4 (1): 15—22.
- Muntoro, Irham, Mulyo, J. H. & Suryantini, A. 2020. The Existence of Warm-glow Motivation in Indonesia Organic Farming. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Paramitha, A. P. (2024). Komparasi Pendapatan Petani Lada Putih dengan Junjung Mati dan Junjung Hidup di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Saintek*, 1 (1): 158—167.
- Paramitha, A. P. & Agustina, F. (2024). Strategi Pengembangan Agribisnis Muntok White Pepper dengan Business Model Canvas (BMC) (Studi Kasus di Muntok White Pepper (MWP) Agrotourism Edupark). *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10 (1): 118—132.
- Paramitha, A. P., Mustikarini, E. D., Khodijah, N. S., & Agustina, F. (2023). Studi Keputusan Petani Lada Putih terhadap Penggunaan Junjung Hidup dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Pertanian dan Lingkungan*, 9 (1): 1—42.
- Paramitha, A. P., Pranoto, Y.S., & Purwasih, R. (2021). Determinan Keputusan Petani terhadap Penjualan Lada Putih di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. *Journal of Integrated Agribusiness*, 3 (1): 54—69.
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih Tahun 2019—2023.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Sitorus, R., Harianto, Suharno, & Syaukat, Y. (2020). The Application of Good Agriculture Practices of White Pepper and Factors Affecting Farmer Participation. *Jurnal Agriekonomika*, 9 (2): 129—139.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.